

**CRACKING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
YULI TASYA  
NIM : 0202163031**



**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**CRACKING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negari (UIN) Sumatera Utara

**OLEH:  
YULI TASYA  
NIM : 0202163031**



**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**CRACKING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**OLEH:**

**YULI TASYA**  
**0202163031**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**Arifin Marpaung, MA**  
**NIP. 19651005 199803 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Irwansyah, M.H**  
**NIP. 19801011 201411 1 002**

**Mengetahui**

**Kepala Jurusan  
Perbandingan Mazhab  
Syariah dan Hukum**

**Arifin Marpaung, MA**  
**NIP. 19651005 199803 1 004**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**CRACKING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**” telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 07 Januari 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Medan, 07 Januari 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Arifin Marpaung, MA  
NIP.19651005 199803 1 004

Irwansyah, M.H  
NIP.19801011 201411 1 002

Anggota

Arifin Marpaung, MA  
NIP.19651005 199803 1 004

Irwansyah, M.H  
NIP.19801011 201411 1 002

Drs. Sudianto, MA  
NIP.19591023 199403 1 001

Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum  
NIP.19751117 200501 1 004

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN-SU Medan

Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag  
NIP. 19760216 200212 1 002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuli Tasya  
Nim : 0202163031  
Tempat/Tanggal.Lahir : Emplasmen, 07 Juli 1998  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Tahun Masuk : 2016  
Judul Skripsi : **CRACKING DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM**  
Pembimbing Skripsi I : Arifin Marpaung, MA  
Pembimbing Skripsi II : Irwansyah, M.H

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, akan menjadi tanggungjawab saya.

Medan, 07 Januari 2021

**YULI TASYA**  
**NIM: 0202163031**

## IKHTISAR

Judul penelitian yang penulis teliti adalah “*Cracking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam*” Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Pustaka atau *Library Research*. Yakni penelitian ini yang kajiannya dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur tentang hukum tindak *Cracking* dan sanksi bagi pelaku *Cracking* untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terikat. Menurut Suharsimi Arikunto, Metode pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) dengan studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dan menggunakan buku-buku yang terkait dengan penelitian, dan dalam hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, yang terkait dengan masalah *Cracking* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan teori *Qiyas* dan Hukum Pidana Islam. Sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan Hukum Pidana Islam yakni di *Ta'zir*. Dalam penelitian ini pandangan yang lebih baik untuk dilaksanakan di Indonesia menurut penulis sendiri ialah pandangan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang lebih relevan untuk di laksanakan di Indonesia yaitu pandangan hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “*Cracking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Pidana Islam*”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi penelitian ini adalah untuk syarat menyelesaikan pendidikan di *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimah kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Terkhusus keluarga besar yang berada di kampung halaman, Ayahanda Syahril, Ibunda Elnita Tanjung, Abangnda Satriaji, Abangnda Deni, Adinda Dea Syahfitri yang senantiasa tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materil yang sangat luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantauan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sahrin Harahap, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta jajarannya.
4. Bapak Arifin Marpaung, M.A., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Irwansyah. M.H., selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Terimah kasih kepada Bapak Arifin Marpaung, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Irwansyah. M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II karena telah memberi bimbingan, arahan dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Drs. Sudianto, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, kedisiplinan, dan nasehatnya selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Sahabatku Rahmawati S.H dan Sri Rezeki Sitorus S.H yang telah menjadi sahabat selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semoga persahabatan kita terjaga hingga akhir hayat, Aamiin. Dan seluruh teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum 2016 yang memberikan warna-warni dimasa perkuliahan mereka yang sangat luar biasa bagi penulis.



9. Terima kasih kepada kak putri (Tata Usaha) Jurusan karena berkat beliau saya bisa menyelesaikan studi ini dan ini sangat membantu sekali.
10. Kepada teman kost, teman magang, dan teman KKN 48 rasa saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih karena telah memberikan semangatnya.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi penelitian ini sebaik mungkin penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Medan, 20 Desember 2020

**YULI TASYA**

**NIM: 0202163031**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II TIJAUAN TENTANG <i>CRACKING</i></b>	
A. Pengertian <i>Cracking</i> .....	22
B. Pengaturan Tindak Pidana <i>Cracking</i> di Indonesia .....	32
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE .....	34
<b>BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU <i>CRACKING</i> MENURUT UU NO 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Cracking</i> .....	41
B. <i>Cracking</i> Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sanksi <i>Cracking</i> Dalam Undang-Undang ITE .....	56
B. Sanksi <i>Cracking</i> Dalam Hukum Islam.....	59

C. Munaqasah Adilla .....	60
D. Qaul Rajih.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat di pergunakan untuk kepentingan umat manusia dan juga dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud yaitu yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Salah satu kejahatan yang di timbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan tindak *Cracking*.<sup>1</sup> *Cracking* adalah kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang merupakan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat modern yang mengglobal seperti pada saat ini, kejahatan yang dapat dilakukan dimana saja, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya (*Cyber Space*). Hal ini terjadi karena pada masa era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya tindak kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerja sama antar pihak yang berkepentingan.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cracking)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 24.

<sup>2</sup> Widodo, *Memerangi Cracking: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), hlm. 4.

Perlu diketahui bahwa semua teknologi adalah pedang bermata dua. Teknologi itu dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Tetapi teknologi mutakhir menimbulkan manfaat yang banyak dan *Mudharat* (aspek kerusakan) yang jauh lebih banyak lagi. Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat digunakan menjadi alat perubahan ditengah-tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, sehingga masyarakat pada saat ini sangat tergantung dengan kemajuan teknologi, baik untuk hal-hal yang positif maupun negatif. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini sering kali ada sisi rawan yang kurang mendapatkan perhatian serius, sehingga menjadi celah yang memungkinkan bagi seseorang dan kelompok untuk menyikapinya secara negatif. Teknologi merupakan media yang mampu mengantarkan kecepatan arus informasi yang menembus batas antar negara. Ironis, karena kecanggihan teknologi elektronik tersebut tidak saja di pergunakan untuk kemaslahatan manusi. Nyatanya, perkembangan teknologi pada zaman sekarang sering sekali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mempermudah tindak perbuatannya. Kejahatan di dalam dunia maya bermacam-macam bentuknya mulai dari kejahatan *Carding*, *Hijacking*, *Spamming*, *Defacing*, dan *Cracking*.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di dunia maya seperti tindak *Cracking*. *Cracking* adalah kegiatan membobol sistem komputer yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara merusak dan menghancurkan dengan motivasi tertentu.<sup>3</sup> *Cracker* ialah istilah perengkah yang diajukan oleh

---

<sup>3</sup> Dony Ariyus, *Kamus Hacker*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 86.

Richard Stallman untuk kepada peretas yang cenderung melakukan kegiatan *Black Hat Hacker*. *Cracker* merupakan seseorang yang masuk tanpa izin atau *Illegal* kedalam suatu sistem komputer. Istilah *Cracker* memiliki kecenderungan *Hacker* pada pengertian *White Hat Hacker*. *Hacker* dan *Cracker* memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan kegiatan *Hacking*, tetapi berbeda dalam hal motivasi dan tujuan *Hackingnya*. *Cracker* cenderung melakukan *Hacking* yang merusak, sedangkan *Hacker* sejatinya merupakan spirit para profesional untuk membantu menyelesaikan masalah pada sistem komputer.<sup>4</sup>

Tindakan seorang *Cracker* tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja yang akan terus menerus merugikan dan membuat resah masyarakat pengguna internet maupun masyarakat yang tidak mengerti tentang *Cybercrime* (dunia maya). Oleh karena itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh pemerintah diharapkan dapat mampu mengakomodir kasus-kasus kejahatan yang ada di dunia maya. Kejahatan *Cracking* secara eksplisit di atur dalam pasal 30 :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

---

<sup>4</sup> Mundzir MF, *Tips dan Trik Belajar Hacker*, (Yogyakarta: Notebook, 2014), hlm. 10.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal diatas menerangkan mengenai *Illegal Accses* yang mana *Cracking* adalah sebuah kegiatan yang meretas suatu sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk menikmati hasil dari apa yang telah pelaku lakukan yaitu meretas suatu sistem elektronik orang lain dengan *Illegal*. Dapat diketahui bahwa *Cracking* merupakan tindak pidana yang memiliki sanksi dan hukum yang jelas. Perbuatan ini tentunya dapat dikaitkan dengan delik pencurian, karena pelaku *Cracking* tidak hanya memiliki niat untuk memasuki suatu sistem elektronik milik orang lain tetapi juga ingin mengambil apa yang ada di dalam suatu sistem elektronik tersebut.

Pasal 30 adalah pasal yang membahs mengenai *Illegal Accses* yang merupakan awal terjadinya suatu tindak pencurian, sedangkan *Cracking* yang dikategorikan sebagai pencurian yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”.

Adanya sebuah peraturan yang dibuat tentunya untuk mengatur tingkahlaku masyarakat, agar mereka mengetahui batasan-batasan dalam melakukan suatu kegiatan di dalam dunia maya maupun di dunia nyata.

Bertolak belakang dengan hukum positif Indonesia yang secara garis besar telah memiliki teori dasar hukum mengenai tindak *Cracking*. Islam mengenal yang namanya hukum Pidana Islam yang tentunya berbeda dengan Hukum Pidana yang ada.

Hukum Pidana Islam pada dasarnya sama dengan Hukum Pidana pada umumnya. Namun, hanya saja Hukum Pidana Islam di dasarkan pada sumber Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena, Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem Hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>5</sup>

*Cracking* di dalam Hukum Pidana Islam dikenal dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jarimah Sariqah* (pencurian) dapat di definisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam sengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi pelaku *Jarimah Sariqah* (delik pencurian) yang di dasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Mai'dah ayat 38 :<sup>6</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ  
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>5</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

<sup>6</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 145.



*Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*(QS Al-Maidah : 38).

Pengecualian hukuman potong tangan dapat dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain potong tangan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas maka penyusun mengajukan sebuah judul skripsi yaitu *Cracking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam*.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari uraian diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum tindakan *Cracking* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam ?
2. Manakah yang lebih kuat diantara kedua pandangan hukum tersebut ?
3. Manakah relevansi terkuat dalam kondisi di Indonesi ?

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 151.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum tindakan *Cracking* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui manakah yang lebih kuat diantara kedua pandangan hukum tersebut
3. Untuk mengetahui manakah relevansi terkuat dalam kondisi di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan diatas tercapai maka hasil dari penelitian ini di harapkan berguna untuk :

1. Mengetahui dengan jelas *Cracking* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.
2. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam Hukum Islam.
4. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam Hukum Islam.

## E. Kerangka Pemikiran

Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini telah di manfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk di jadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru seperti *Cracking*, sehingga diperlukan upaya proteksi.<sup>8</sup>

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *Carding*, *Hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya.<sup>9</sup>

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dengan adanya hukuman pidana yang jelas mengenai tindak pidana *Cracking*, maka penegak hukum tentunya tidak akan kebingungan dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada pelaku *Cracking*.

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik), namun tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, ..., hlm. 39.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 40.

tersebut tercantum dalam rumusan delik. Dalam konteks ini, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela. Kedua syarat ini di pandang sebagai syarat umum untuk dapat di pidananya suatu perbuatan.

Perbuatan yang melanggar hukum sudah semestinya di hukum sesuai aturan hukum yang sudah dibuat di suatu negara. *Cracking* adalah sebuah perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Pasal 362 yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang melintasi atau memasuki wilayah yang tertutup secara tidak sah : “barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan/atau atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana paling lambat sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ada suatu tindak pidana merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti : kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili, maupun

menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang di tuduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat di pidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya berbeda.<sup>10</sup>

Perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, jika perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan/perbuatan (*gedraging*)
2. Kelakuan/perbuatan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
3. Kelakuan/perbuatan itu adalah kelakuan/perbuatan tanpa hak (melawan hukum)
4. Kelakuan/perbuatan itu dapat diberatkan (dipertanggung jawabkan) kepada pelaku
5. Kelakuan/perbuatan itu diancam pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembeda dan syarat pembedaan, yaitu :

---

<sup>10</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 163.

### 1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Veregeldingstheoriens*)

Dalam teori ini menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan perkataan lain, penderitaan harus di balas dengan penderitaan (*leed me leed vergelding worden*).

### 2. Teori Relative (*Doeltheorien*)

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Teori ini menitikberatkan nilai kemanfaatan dari pada pemidanaan.

### 3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Dasar pemidanaan menurut teori gabungan mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalsan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Teori pemidanaan yang sesuai dan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan Teori Gabungan. Karena teori ini merupakan teori yang mencakup aspek dari teori pembalasan yang merupakan yang menghendaki pelaku kejahatan harus dihukum sesuai perbuatan yang dilakukan serta tujuan dari

pemidanaan ini dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan lain yang dalam hal ini berkaitan dengan dunia maya.

Sedangkan dalam hukum Islam delik pidana disebut juga sebagai *Jarimah*. *Jarimah* itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>11</sup> *Jarimah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada 3 (tiga) jenis, yaitu *Hudud*, *Qisas*, *Diyat*, dan *Ta'zir*.<sup>12</sup>

a. Jarimah Hudud, yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *hadd* (hak Allah). Hukuman *hadd* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu :

- 1) Zina
- 2) *Qazf* (menuduh zina)
- 3) Pencurian
- 4) Perampokan atau penyamunan (*hirabah*)
- 5) Pemberontakan (*al-baghy*)
- 6) Minum-minuman Keras, dan
- 7) *Riddah* (murtad)

---

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 12.

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, ..., hlm. 12.

b. *Jarimah Qisas/Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *Qisas* dan *Diyat*. Baik hukuman *Qisas* maupun *Diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si kirban atau walinya), ini berbeda dengan hukuman *hadd* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *Qisas/Diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *Qisas* bisa berubah menjadi *Diyat*, hukuman *Diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka akan terhapus.

Yang termasuk dalam kategori *Jarimah Qisas/Diyat*, yakni :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja
- 3) Pembunuhan keliru
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan salah

c. *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *Jarimah Ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah atau tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*Jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *Jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu : *Pertama*, unsur umum, artinya unsur-unsur



yang harus terpenuhi pada setiap *Jarimah*. *Kedua*, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *Jarimah* tertentu.

Adapun yang termasuk unsur-unsur *Jarimah* adalah :

- 1) Unsur formil (adanya undang-undang atau nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.
- 2) Unsur materiil (sifatnya melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *Jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-adabi*.

Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur pengambilan dengan cara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, serta adanya niat yang melawan hukum bagi *jarimah* pencurian. Unsur khusus *jarimah* adalah suatu syarat yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan membedakan antara jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lain. Pada *jarimah* pencurian dalam dunia maya (*cyberspace*) unsur yang membedakannya dengan unsur dalam *jarimah* lain adalah yaitu barang yang diambil berupa harta, namun harta yang dimaksudkan dalam hukum Islam adalah harta berupa data digital yang berisi informasi penting dan rahasia. Harta tersebut harus mencapai batas tertentu (nisab) sedangkan nisab dalam pencurian di sistem elektronik/komputer orang lain tentunya setelah harta (data digital) tersebut telah

diperjual belikan dan nilai penjualannya sesuai dan melebihi batas nisab yang ditentukan dalam Islam.

Selain teori yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan teori *ushul fiqh* yaitu menggunakan teori *qiyas*. *Qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan *'illat*. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. *'illat* adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode *qiyas* bukan untuk menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumannya.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaannya, *qiyas* harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut  
:<sup>14</sup>

1) *Ashl (Maqis Alaih)*

Yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nashnya, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist.

2) *Furu' (Maqis)*

Yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya.

3) Hukum *Ashl*

Yaitu masalah hukum yang sudah ditetapkan oleh nash.

4) *'illat*

---

<sup>13</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 87.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 88.

Yaitu sifat yang terdapat dalam *Ashl*, dengan syarat : “sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkrit tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam penerapan hukuman mengenai tindak *Cracking* yang merupakan permasalahan kontemporer yang pada zaman Rasulullah SAW belum terdapat hukum yang mengaturnya bahkan permasalahan ini tidak ada pada zaman itu. Para ulama kontemporer pada zaman sekarang yang merupakan cendikiawan-cendikiawan muslim banyak melakukan penafsiran-penafsiran terhadap Al-Qur'an yang dalam hal melakukan penafsirannya tidak terlepas atau keluar dari konteks Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Islam tidak menutup kemungkinan bagi para ulama-ulama kontemporer untuk melakukan penafsiran terhadap hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dalam hal ini disebut dengan *Ijtihad*. Dari *Ijtihad* tersebut tentunya melahirkan suatu pembacaan kontemporer terhadap Al-Qur'an. Salah satu cendikiawan yang melakukannya adalah Muhammad Syahrur yang dalam hal ini telah melahirkan teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Teori ini dikenal dengan teori batas, teori batas dapat digambarkan sebagai perintah Tuhan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al-'ad al-adna*) dan batas tertinggi (*al-'ad al-a'la*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah yang mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi yang mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas

maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.<sup>15</sup>

Syahrur membedakan 6 (enam) bentuk batasan-batasan, yaitu :<sup>16</sup>

1. Batas Minimum
2. Batas Maksimum
3. Batas Minimum dan Maksimum Bersamaan
4. Batas Minimum dan Maksimum Bersamaan Pada Satu Titik atau Posisi Lurus atau Posisi Penetapan Hukum Partikular (*ainiyah*)
5. Batas Maksimum Dengan Satu Titik Mendekati Garis Lurus tanpa Persentuhan
6. Batas Maksimum Positif Tidak Boleh Dilewati Dan Batas Bawah Negatif Boleh Dilewati

Teori batas maksimum adalah teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Karena tindak *Cracking* adalah perbuatan yang dikategorikan kedalam perbuatan *Jarimah Sariqah* (pencurian). Di dasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ  
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,  
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi  
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari*

---

<sup>15</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hlm. 6.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 7.

*Allah. Dan Allah Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana".(QS Al-Maidah : 38)*

Sesuai dalam surat Al-Maidah : 38 tentang pencurian. Dalam hal ini hukuman bisa dikurangi, berdasarkan kondisi-kondisi objektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu adalah tanggung jawab para mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe apa yang perlu dipotong tangannya, dan tipe apa yang tidak.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat adanya perbedaan dan persamaan hukuman pidana bagi pelaku tindakan *Cracking* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam. Untuk itu diperlukannya suatu karya ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai kasus-kasus kejahatan di dunia maya. Sebab, banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak terdeteksi oleh aparat hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi dan informasi.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah

alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut.<sup>17</sup> Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>19</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto, metode pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) dengan studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mengumpulkan dan memaparkan pokok pikiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam, kemudian hal tersebut dikomparasikan atau dibandingkan.

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

<sup>18</sup>Menurut Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Atau Metodologi Research Adalah Ilmu Yang Memperbincangkan Tentang Metode-Metode Ilmiah Dalam Menggali Kebenaran Pengetahuan*.

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *op. cit*, hlm. 206.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan ushul fiqh dalam hal ini adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang mendekati masalah tindak *Cracking* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Hukum Pidana Islam dengan teori *Qiyas*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Ada dua bentuk data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya. Penulis menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi. Data ini diperoleh dari berbagai buku-buku, majalah, internet, dan lain sebagainya yang dianggap relevan dan berhubungan dengan *Cracking*.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun di dalam penelitian ini adalah :

- a. Induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Komparatif, yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka melainkan dengan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data penyusun.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar memberi gambaran yang jelas serta menciptakan bentuk tulisan yang sistematis, maka penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa pokok bahasan yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang pengenalan terhadap penelitian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pengetahuan umum tentang *Cracking*, meliputi definisi *Cracking*, cara kerja *Cracking*, dan jenis-jenis *Cracking*.



- BAB III : Aspek hukum *Cracking* dan pidana *Cracking* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.
- BAB IV : Analisa perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam tentang tindak *Cracking*.
- BAB V Bab terakhir dalam skripsi ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan secara singkat tentang pembahasan skripsi ini, sekaligus menjawab rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG CRACKING

#### A. Pengertian *Cracking*

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.<sup>21</sup> Dampak pergeseran tersebut ditemukannya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara keduanya. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping dapat membawa dampak positif, dalam arti dapat dipergunakan untuk kepentingan umat manusia juga dapat membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 23.

<sup>22</sup> J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, (Malang: 2002).

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut, itu tidak lepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).<sup>23</sup> Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *Cracking*.

*Cracking* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cracking* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara : “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi”. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.<sup>24</sup>

Dua dokumen Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders* di Havana (Cuba) pada

---

<sup>23</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 426.

<sup>24</sup> Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 25.

Tahun 1990, dan di Wina (Austria) pada Tahun 2000, memang ada 2 (dua) istilah yang digunakan : *Cracking* dan *Computer Related Crime*. Laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 di Wina pada tanggal 19 Juli 2000 dengan menggunakan istilah *Computer-Related Crime*, dengan pengertian ada 2 (dua) bentuk berikut :

*The term computer-related crime had been developed encompass both the entirely new formst of crime that were directed at computer, networks and their users, and the more traditional from crime that were now being committed with the use or or assistance of computer equipment.*

- a. *Cracking in narrow sense (computer crime) : any illegal behevior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.*
- b. *Cracking in broader sense (computer-related crime) : any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer system an network.*<sup>25</sup>

Berdasarkan laporan tersebut dapat dimengerti bahwa *Cracking* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *Cracking* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cracking* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukan terhadap komputer, jaringan

---

<sup>25</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2002), hlm. 32.

komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pengertian yang digunakan dalam istilah *Cracking* adalah dalam pengertian luas termasuklah salah satunya yaitu *Cracking*.<sup>26</sup>

Pengkategorian jenis *cracking* menjadi dua tersebut selaras dengan *The Encyclopedia Of Crime and Justice* yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori kejahatan *Cracking* yaitu :

- a. *In the first, computer is a tool of a crime, such as froud, embezzlement, and theft of property, or is used to plan manage a crime*
- b. *In the second, the computer is object of a crime, such as sabotage, theft or alteration of storage data, or theft of it service.*<sup>27</sup>

Dari defenisi yang diberikan oleh departemen kehakiman Amerika, penyalahgunaan komputer dibagi atas dua bidang utama. Pertama, adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahtan, contoh kasusnya adalah pencurian. Kemudian, yang kedua adalah komputer tersebut merupakan objek atau sasaran dari tindak kejahatan tersebut, contoh kasusnya adalah sabotase komputer sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengertian *Cracking* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan

---

<sup>26</sup> Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswindo, 2011), hlm. 7.

<sup>27</sup> Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswindo, 2011), hlm. 7.

hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.<sup>28</sup> Kemudian, defenisi lain mengenai kejahatan komputer ini dikeluarkan oleh *Organization Of European Community Development* (OECD) yaitu sebagai berikut : “ *any illegal, unethicall or unauthorized behavior relating to the authomathic processing and/or the transmission of data* ”.<sup>29</sup> Dari defenisi tersebut, kejahatan komputer ini termasuk segala akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan kejahatan.

Berdasarkan atau defenisi dari kejahatan komputer juga diberikan oleh Andi Hamzah, menurut Andi Hamzah, bahwa “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”.<sup>30</sup> Dari pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah dapat disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer, yaitu segala aktivitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah atau ilegal merupakan suatu kejahatan.

*Cracking* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>29</sup> Eddy Djunedo Karnasudiraja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, (Jakarta: CV Tanjung Agung, 1993), hlm. 3.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, (Jakarta: CV Grafika 1989), hlm. 26.

<sup>31</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 76. Dalam Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.

*Cracking* atau kejahatan dunia maya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Donn B. Parker yang memberikan definisi mengenai penyalahgunaan komputer : “*computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or could have gain*”, dan diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagai penyalahgunaan computer.

Didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah

menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.<sup>32</sup>

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu :

- a. Kejahatan konvensional yang menggunakan bidang teknologi informasi sebagai alat bantu, contohnya pembelian barang dengan menggunakan nomor kartu kredit curian melalui media internet.
- b. Kejahatan timbul setelah adanya internet, dengan menggunakan sistem komputer sebagai korbannya, contoh kejahatan ini ialah merusak situs internet (*Cracking*), pengiriman virus atau program-program komputer yang bertujuan untuk merusak sistem kerja komputer.

Menurut Petrus Reinhard Golose, dalam kasus kejahatan dunia maya, korban maupun pelaku tidak berhadapan langsung dalam 1 (satu) tempat kejadian perkara. Dalam beberapa kasus, baik korban maupun pelaku dapat berada pada negara yang berbeda. Hal tersebut menggambarkan bahwa kejahatan di dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan tidak terbatas (*borderless*), tanpa kekerasan (*non violence*), tidak ada kontak fisik (*no physically contact*) dan tanpa nama (*anonymity*).<sup>33</sup>

*Cracking* juga adalah *hacking* untuk tujuan jahat. Sebutan untuk “*cracker*” adalah “*hacker*” bertopi hitam (*black hat hacker*).

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>33</sup> Petrus Reinhard Golose, *Penegakan Hukum Cybercrime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Seminar Pembuktian dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*, (Jakarta: FHUI, 2007), hlm. 19.



*Hacker* memiliki banyak tafsiran dan pengertian, namun masyarakat umumnya memberikan tafsiran yang negatif. Dalam buku *The New Hacker's Dictionary* versi *The Online Hacker Jargon File*, version 4.2.0, 31 Januari 2000, dengan Eric S Raymond (1997) sebagai editor mengemukakan *hacker* sebagai suatu peraturan, cinta permainan kata dan sangat sadar dan inventif dalam penggunaan bahasa. *Hacker*, sebaliknya memperhatikan pembentukan logat dan digunakan sebagai permainan yang akan dimainkan untuk kesenangan secara sadar. Penemuan mereka ini menampilkan sebuah kombinasi hampir unik dari sebuah kenikmatan neoteneus dari permainan bahasa dengan diskriminasi dari pendidikan dan tingkat kecerdasan yang tinggi.

Penggunaan saat ini, istilah mainstream media dapat ditelusuri kembali ke awal 1980-an. Ketika istilah ini diperkenalkan kepada masyarakat luas oleh media mainstream pada tahun 1983. Bahkan mereka dalam komunitas komputer disebut intrusi komputer sebagai "*hacking*", meskipun bukan sebagai penggunaan eksklusif dari kata itu. Dalam reaksi terhadap penggunaan media yang meningkat dari istilah eksklusif dengan konotasi kriminal, komunitas komputer mulai membedakan terminologi mereka. Istilah alternatif seperti "*cracker*" yang diciptakan dalam upaya untuk membedakan antara mereka yang berpegang pada sejarah penggunaan istilah "*hack*" dalam komunitas programmer dan mereka yang melakukan pembobolan komputer. Istilah lebih lanjut seperti *black hats*, *white hats* dan *grey hats* dikembangkan ketika hukum terhadap membobol komputer mulai diberlakukan, untuk membedakan kegiatan kriminal dan kegiatan-kegiatan yang legal.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *hacker* adalah seseorang atau sekelompok orang-orang yang memiliki ketertarikan pada komputer, dengan tingkat kecerdasan atau kemampuan yang tinggi serta memiliki tiga klasifikasi, yaitu black hats, white hats dan grey hats untuk membedakan mereka dari kegiatan-kegiatan criminal dan legal.<sup>34</sup>

### Klasifikasi Hacker

Eric S. Raymond (penulis buku *The New Hacker's Dictionary*) pendukung bahwa anggota dari computer underground harus disebut *cracker*. Namun, orang-orang melihat diri mereka sebagai *hacker* dan bahkan mencoba untuk memasukkan pandangan dari Raymond dalam apa yang mereka lihat sebagai salah satu budaya *hacker* yang lebih luas, pandangan kasat ditolak oleh Raymond sendiri. *Hacker* memiliki tiga klasifikasi untuk membedakan mereka atas kegiatan apa saja yang mereka lakukan dan dampak dari kegiatan itu sendiri. Berikut adalah definisi dari tiga klasifikasi *hacker* :

- a. White hat hacker, yaitu seseorang yang berfokus pada mekanisme keamanan sistem komputer dan jaringan. Sementara termasuk mereka yang berusaha untuk memperkuat mekanisme seperti itu, lebih sering digunakan oleh media massa dan budaya populer untuk merujuk kepada orang-orang yang mencari akses untuk langkah-langkah keamanan. Artinya, media menggambarkan '*hacker*' sebagai penjahat. Namun demikian, bagian dari subkultur melihat tujuan mereka dalam

---

<sup>34</sup>([http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker\\_definition\\_controversy#Hacker\\_definition\\_controversy](http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_definition_controversy#Hacker_definition_controversy)).

memperbaiki masalah keamanan dan menggunakan kata dalam arti positif. White hat hacker adalah nama yang diberikan untuk hacker komputer etis, yang memanfaatkan *hacking* dalam cara yang bermanfaat. White hat hacker menjadi bagian penting dari keamanan field. Mereka beroperasi di bawah kode, yang mengakui bahwa membobol komputer orang lain adalah buruk, tapi itu menemukan dan mengeksploitasi mekanisme keamanan dan membobol komputer masih merupakan kegiatan menarik yang bisa dilakukan etis dan legal.

- b. Black hat hacker adalah hacker yang melanggar keamanan komputer untuk sedikit alasan di luar kejahatan atau untuk keuntungan pribadi (Moore, 2005). Black hat hacker membentuk stereotip, kelompok hacking ilegal sering digambarkan dalam budaya populer, dan adalah lambang semua yang ketakutan umum dalam suatu komputer kriminal. Black hat hacker masuk ke jaringan aman untuk menghancurkan data atau membuat jaringan tidak dapat digunakan bagi mereka yang berwenang untuk menggunakan jaringan.
- c. Grey hat hacker adalah hacker yang dapat merujuk kepada seseorang yang bertindak dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan IT. Dalam komunitas hacker, judul ini metaforis mengacu pada hacker terampil yang kegiatannya berada di antara white and black hats dalam berbagai praktek. Ambiguitas dikonotasikan dengan judul menunjukkan bahwa orang-orang seperti kadang-kadang bertindak

secara ilegal, meskipun dalam niat baik, untuk mengidentifikasi kerentanan dalam proses komputasi. Mereka tidak selalu melakukan hack untuk keuntungan pribadi atau memiliki niat jahat, tapi mungkin siap untuk melanggar beberapa aturan dari eksploitasi teknologi mereka untuk mencapai keamanan yang lebih baik. Sedangkan white hat hacker umumnya menyarankan, perusahaan eksploitasi keamanan diam-diam. Namun grey hat hacker umumnya menyarankan, komunitas hacker serta vendor dan kemudian melihat keputusannya.<sup>35</sup>

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Cracking di Indonesia**

### **a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi**

dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang yang termasuk ke dalam tindak pidana *Cracking*. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini lah yang digunakan untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana *Cracking*. Namun Undang-Undang ini hanya mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk tindak pidana *Cracking* yang masih bersifat umum dan luas, dan hanya berkaitan dengan telekomunikasi, sehingga belum dapat mengakomodir tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan komputer.

Pasal 22 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : 1) Akses ke jaringan telekomunikasi,

---

<sup>35</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker\\_\(computer\\_security\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(computer_security)).

dan atau 2) Akses ke jasa telekomunikasi, dan atau 3) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.”

Pasal 38 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.”

Pasal 40 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”

Bentuk-bentuk tindak pidana *Cracking* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah Akses Illegal yakni tanpa hak, tidak sah, memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi. Hal ini merujuk pada pengertian pengertian *cracking* yang diberikan oleh Konferensi PBB yang menyatakan *Cracking* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer atau jaringan komputer, baik pada sistem keamanannya. Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk jaringan dan sistem komputer sehingga perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi tindak pidana *Cracking*.

### **C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Tanggal 23 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang

ini bukanlah Undang-Undang tindak pidana khusus, melainkan juga memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan pembangunan, namun Undang-Undang ini juga mengantisipasi pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Yakni dengan diaturnya hukum pidana khususnya tentang tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat, atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, atau sering disebut dengan tindak pidana *Cracking*.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Cracking*) dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak pidana *Cracking* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 52. Adapun rumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 27 yang berbunyi :

- 1). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Pasal 29 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 30 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang



tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32 yang berbunyi :

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

Pasal 33 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Pasal 34 yang berbunyi :

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :

a) perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

b) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik,

untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.”

Pasal 35 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 36 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal 37 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Dari uraian rumusan pasal-pasal, bentuk-bentuk tindak pidana *Cracking* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk yakni :

1. *Cracking* yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, yakni Pornografi Online (*Cyber-Porno*), Perjudian Online, Pencemaran nama baik melalui media sosial, penipuan melalui komputer, pemalsuan melalui komputer, pemerasan dan pengancaman melalui komputer, penyebaran berita bohong melalui komputer, pelanggaran terhadap hak cipta, *cyber* terorisme.
2. *Cracking* yang berkaitan dengan komputer, jaringan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, yakni akses tidak sah (*illegal accses*), mengganggu sistem komputer dan data komputer, penyadapan atau intersepsi tidak sah, pencurian data, dan menyalahgunakan peralatan komputer.

### **BAB III**

## **SANKSI HUKUM BAGI PELAKU CRACKING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cracking**

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum inilah yang nantinya menjadi pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum dituangkan dalam peraturan hukum yang nantinya menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.<sup>36</sup> Aparat penegak hukum di Indonesia adalah hakim, jaksa, polisi. Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan suatu sistem peradilan yang mempunyai tugas untuk menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Jaksa adalah aparat penegak hukum yang merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya adalah Polisi, polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan I, 2009), hlm. 24.

dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian hal tersebut tingkah laku manusia terlibat di dalamnya. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya sehingga melibatkan aparat penegak hukum, dan aparat dalam mewujudkan tegaknya hukum harus dengan undang-undang, sarana, dan kultur, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan cita hukum itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum bukan tidak mungkin, sangatlah banyak penegak hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan tepat dalam menerapkan normanya akan tetapi juga dituntut dapat membuktikan kebenaran atas dakwaan kejahatan yang terkadang dipengaruhi oleh rangsangan dari perilaku masyarakat untuk sama-sama menjadi pelanggar hukum.

Pendapat Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 13, 2014), hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena antara yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Kelima faktor tersebut dapat dikatakan esensi dari penegakan hukum, dan dapat dijadikan tolak ukur dari pada keefektifitasan penegak hukum di Indonesia.

Kejahatan teknologi Informasi atau *Cracking* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lainnya baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang

ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Muncul kesulitan dalam penerapan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *cracking* yakni dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, kondisi yang *paperless* (tidak menggunakan kertas) ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai Informasi yang di proses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mendasar penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik di dalam perundang-undangan kita. Selain itu sulitnya mengungkapkan tindak pidana tersebut baik pelaku, dan kejahatan yang sering sekali sulit untuk dibuktikan sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum tindak pidana *cracking*.

Setiap penegak hukum diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menjelaskan tugasnya. Dalam penanganan tindak pidana *Cracking*, hukum acara yang digunakan yaitu hukum acara berdasarkan KUHAP. Hal tersebut memang tidak disebutkan secara jelas dalam atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi karena undang-undang tersebut tidak menentukan lain maka KUHAP berlaku bagi tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008



disebutkan : “Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam perubahan tersebut sama sekali tidak merubah Pasal 43.

Berdasarkan pasal tersebut sehingga dapat ditafsirkan bahwa Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan *lex generalis*, sedangkan ketentuan acara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini merupakan *lex specialis*. Dengan demikian sepanjang tidak terdapat ketentuan lain maka ketentuan hukum acara yang digunakan seperti yang terdapat dalam KUHAP. Ketentraman yang diatur lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yaitu menyangkut proses penyidikan dan penambahan satu alat bukti lain dalam penanganan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana *Cracking* agak sedikit berbeda dengan penyelidikan tindak pidana lainnya, pejabat dalam hal ini adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) dihadapkan pada masalah dari mana dan dimana penyelidikan harus dimulai. Akibat perbuatan tindak pidana *Cracking* seperti *cyber porno*, *cyber terorisme*, *hacking*, dan lain-

lain. Baik yang diketahui pertama kali oleh penyelidik yang sedang melakukan *cyber-patroling* maupun berdasarkan laporan dari korban tindak pidana *Cracking*, diketahui melalui layar monitor suatu komputer yang terhubung dengan jaringan melalui koneksi internet, ataupun terjun langsung ke warnet-warnet.

Proses awal penyelidikan harus melibatkan komputer, alat elektronik seperti handphone maupun android, tablet, dan jaringannya yang terkoneksi dengan suatu jaringan dan terkoneksi melalui internet. Bukti-bukti dalam suatu tindak pidana *Cracking* biasanya selalu dapat tersimpan di dalam sistem alat-alat elektronik tersebut ataupun sistem komputer. Dengan demikian inti dari suatu proses penyelidikan adalah bagaimana menemukan dan selanjutnya menyita alat-alat atau barang elektronik maupun komputer milik tersangka. Dari komputer tersebutlah penyelidikan dapat menentukan apakah ada bukti-bukti tindak pidana.

Karakteristik tindak pidana *Cracking* berbeda dengan tindak pidana yang lain, karakteristik bentuk tindak pidana *Cracking* antara yang satu dengan yang lain pun berbeda hal ini dikarenakan modus operandi yang digunakan berbeda. Sehingga dengan demikian dalam penegakan hukum dan dalam proses beracaranya dari tahap penyelidikan dan penyidikan memerlukan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang berkaitan dengan acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Diakuinya alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana *Cracking*.
2. Adanya wewenang khusus yang berkaitan kepada pejabat pegawai negara sipil tertentu dilingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penyidik.
3. Adanya kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk meminta keterangan kepada penyedia jasa dan penyelenggara sistem elektronik mengenai data-data yang berhubungan dengan tindak pidana, dengan tetap terikat terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik, integritas data dan keutuhan data.
4. Adanya wewenang terhadap penyidik untuk melakukan penggeledahan, penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini menghindari agar sistem elektronik tersebut tidak bisa di hapus oleh pelaku dan menghindari agar pelacakan pelaku berjalan cepat, sehingga jejak pelaku mudah untuk ditemukan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *Cracking* selain dengan aturan-aturan tersebut seharusnya juga diimbangi dengan skill dan kemampuan penegak hukumnya dalam pemberantasan tindak pidana *Cracking*. Hal ini dikarenakan modus-modus tindak pidana *Cracking* semakin hari semakin berkembang dikhawatirkan kejahatan tersebut akan merajalela dan pelaku-pelaku

sulit untuk dilacak dan ditangkap, sehingga dapat merugikan masyarakat dan negara dan bahkan dunia luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak pidana *Cracking* telah diatur dan dirumuskan dalam pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *Cracking*. Pada dasarnya tindak pidana *Cracking* diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dari 3 (tiga) ayat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tindak pidana *cracking* ini dapat dijelaskan oleh penulis unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana *cracking* tersebut Pasal 30 Ayat (1) berbunyi :

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.” Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 30 ayat (1) yaitu :<sup>39</sup>

a. Unsur “setiap Orang”. Disini berarti setiap orang yang sebagai subjek hukum dapat bertanggung jawab dan cakap hukum sesuai diatur dalam perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”. Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundang-undangan di Indonesia.

c. Unsur “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain”. Disini mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dapat dijelaskan bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula bahwa objek dalam tindak pidana *cracking* ini adalah komputer

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya.

d. Unsur “dengan cara apapun”. Bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik korban ataukah dengan menggunakan jaringan internet. Dalam Pasal 30 ayat (1) ini murni bahwa seseorang dilarang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain yang merupakan daerah privasi seseorang. Ruang privat adalah ruang yang bersifat pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kode akses tertentu. Apabila dimasuki dan informasi yang ada didalamnya disebarluaskan, maka dalam hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Dapat dianalogikan dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana seseorang dilarang masuk kerumah atau pekarangan orang lain tanpa seizin pemilik rumah.

Seperti halnya pasal 30 ayat (1) ini bahwa komputer dan/atau sistem elektronik merupakan privasi orang yang dilindungi keberadaannya. Perumusan *cracking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (1) yaitu : ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".<sup>40</sup>

Pasal 30 Ayat (2) berbunyi : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) sama seperti pada Ayat (1) namun dalam Ayat (2) ini ditambahkan unsur "dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Disini dapat diterangkan bahwa seseorang dalam hal mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain tanpa hak dan dengan cara apapun dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kejahatan ini dapat berupa pencurian data atau dokumen elektronik yang digunakan untuk tujuan tertentu. Perbuatan mencuri, merusak, menipu, dan sejenisnya merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan terkadang banyak oknum memanfaatkannya guna mencari keuntungan.<sup>41</sup>

## **B. Cracking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam**

### **1. Ilegal Akses**

Zaman semakin berkembang berbanding lurus juga dengan kasus-kasus pidana yang semakin modern. Salah satunya ilegal akses yang dimana kejahatan *cracking* ini merupakan awal dari kejahatan *cracking*. Dalam kejahatan *cracking*

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (2).

<sup>41</sup> Sigit Suseno dan Syarif A. Barmani, "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora*, (Bandung: Vol 1 Nomor 6, 2004), hlm. 253.

ini pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).

## 2. Pencurian Data

Setelah kejahatan ilegal akses sebagai awal sebuah kejahatan *cracking*. Timbullah kejahatan baru yaitu pencurian data (Data Theft). Dari kajahatan ini pelaku biasanya mengambil data atau file penting korban lalu meminta imbalan sebagai syarat agar data milik korban bisa dikembalikan. Dalam Islam sendiri tidak ada nash ataupun hadist yang mengatur tentang pencurian data. Namun dalam hukum Islam dalam surat Al-Ma'idah Ayat 38, penulis mencoba mengQiyaskan ayat tersebut dengan peristiwa pencurian data, bunyi ayat tersebut ialah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya : "Pencuri Laki-Laki dan Pencuri Perempuan, Potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>42</sup>*

Dari ayat tersebut jelas mengatur tentang pencurian yang terjadi di dunia nyata. Penulis mencoba mengQiyaskan surat Al Maidah ayat 38 dengan pencurian yang terjadi di dunia maya atau pencurian data atau file. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus memenuhi rukun-rukun Qiyas, yaitu :

a) *Al-Aslu* (Pokok)

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 117.



Jarimah Pencurian di atur dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya : “Pencuri Laki-Laki dan Pencuri Perempuan, Potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

b) *Furu'* (Cabang)

Kejahatan pencurian data menjadi sangat serius sebab perbuatan ini telah mengganggu kenyamanan umum atau bahkan untuk mencari keuntungan pribadi. Data yang dicuri bisa bernilai penting jika berisi informasi atau guna untuk kepentingan bisnis atau berhubungan dengan pemerintahan atau bahkan kode akses membobol bank.

Jadi bila dikaitkan dengan harta, data atau file bisa termasuk sebagai harta karena berisi informasi atau kode akses tertentu atau guna kepentingan yang menyangkut hal yang berharga.

c) *Al- Illat*

Dalam kasus pencurian dokumen elektronik dengan kasus pencurian bisa disamakan karena suatu illat yaitu mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam. Penentuan illat dalam kasus ini dilihat dari nashnya yang terdapat pada kata *as-sariqu wassariqotu* maka setiap pencurian dokumen elektronik yang terdapat illat mengambil harta orang lain dari tempat yang layak

secara diam-diam dapat disamakan dengan pencurian mengenai hukumnya dan termasuk perbuatan jarimah.

Jadi dari uraian diatas bisa ditarik kesimpulan. Bahwa kejahatan pencurian data bisa disamakan pencurian yang ada disurat Al-Ma'idah Ayat 38. Karena rukun Qiyas telah terpenuhi sebagai dasar penjatuhan hukuman. Namun meskipun yang dicuri sama-sama memiliki nilai, ada nisab tertentu yang harus tercapai agar bias dijatuhi hukuman had.

Hukuman potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat.<sup>43</sup> Pertama, syarat berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang telah di tangan pencuri sepenuhnya. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan objek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan serta mempunyai satu nilai minimum tertentu (nisab). Imam Malik mengukur nisab sebesar  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih, sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.<sup>44</sup>

Para ulama berpendapat, apabila harta yang dicuri masih ada maka di samping hukuman itu si pencuri harus pula mengembalikan barang yang dicuri.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Makrus munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 146.

<sup>44</sup>Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VIII*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), hlm.628.

<sup>45</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.156.

Kalau harta itu tidak ada lagi, menurut mazhab Hanafi, si pencuri tidak wajib ganti rugi. Menurut mazhab Maliki jika pencuri orang kaya, maka ia tetap dikenakan juga hukuman ganti rugi. Sementara itu mazhab Syafi'i dan Hambali, pelakunya harus membayar ganti rugi, kalau harta itu tidak ada lagi diganti dengan harta yang sama, kalau tidak ada membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Sanksi Cracking Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

##### Elektronik (ITE)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seorang *Cracking* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dirumuskan dalam Pasal 30 Tentang Ilegal Akses dan dalam Pasal 32 Tentang Pencurian Data. Pada Pasal 30 Tentang Ilegal Akses terdapat 3 ayat yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”. Penjelasan mengenai ayat (1) ini bahwa komputer dan/atau sistem elektronik merupakan privasi orang yang dilindungi keberadaannya. Perumusan *cracking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (1) yaitu : “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*”.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Sama halnya seperti pada Ayat (1) namun dalam Ayat (2) ini ditambahkan unsur “*dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*”. Perumusan *cracking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (2) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (2) yaitu: “*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)*”.

Penjelasan mengenai ayat di atas adalah Unsur yang “dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem keamanan”. Dalam unsur ini berarti bahwa pelaku *cracking* melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut *firewall*. Para *cracker* menggunakan berbagai aplikasi *tool hacking* dalam melakukan kejahatannya. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk menerobos atau menjebol sistem keamanan suatu sistem elektronik. Hal ini dapat dianalogikan dengan memasuki rumah orang lain tanpa ijin dengan menjebol engsel pintu atau jendela yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur “dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem keamanan” menjadi menonjol dalam ayat ini karena memang cara-cara tersebut sering dipakai oleh *hacker* dapat melakukan kejahatannya.

Sedangkan dalam pasal 32 Tentang pencurian data terdapat pada Ayat (2) : yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik kepada Orang yang tidak berhak”.

Tindak pidana yang dimaksud dengan ayat (2) adalah tindak pidana formil atau tindak pidana dengan perumusan formil, yaitu yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah memindahkan atau mentrasfer informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut.

Kejahatan *cracking* ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) tentang ilegal akses dan dalam Pasal 32 ayat 2 tentang pencurian data. Dengan adanya aturan tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus diberikan oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam negara Indonesia agar terlindungi dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Lebih lanjut lagi Undang-Undang ini mengatur tindak pidana *cracking* sebagai bagian dari *cracking*, dimana terdapat pengaturan mengenai perumusan tindak pidana *cracking* dan ancaman sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana *cracking*. Sebab dalam perkembangannya tindak pidana *cracking* digunakan oleh para pelaku *cracking* sebagai tindakan awal untuk melakukan tindak pidana *cracking* yang lain.

## B. Sanksi Cracking Dalam Hukum Islam

Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>46</sup>

*Cracking* di dalam Hukum Pidana Islam dikenal dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jarimah Sariqah*. *Sariqah* (pencurian) di definisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *Jarimah As-Sariqah* (delik pencurian) di dasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 :<sup>47</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ  
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS Al-Maidah : 38).*

<sup>46</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

<sup>47</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 145.

Pengecualian hukuman potong tangan dapat dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain potong tangan.<sup>48</sup>

### **C. Munaqasah Adillah**

Dalam Undang-Undang maupun Hukum Pidana Islam yaitu bahwa kejahatan *cracking* ini termasuk kedalam kejahatan melanggar hukum dan keduanya mengatur tentang mengenai sanksi bagi pelakunya.

Selain itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Cracking* sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Informasi Elektronik pada Pasal 30 Tentang Legal Akses maupun dalam Pasal 32 Tentang Pencurian Data. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam meskipun tidak dijelaskan secara jelas kejahatan *cracking* ini di atur, namun dengan metode qiyas dapat menjerat pelakunya dengan mengqiyaskan Al-Qur'an pada surah An-Nur ayat 27 tentang larangan memasuki rumah orang lain dan pada surah Al-Ma'idah ayat 38 tentang pencurian walaupun secara kasat mata berbeda dengan tindak pidana *cracking* tetapi pada illat nya memiliki kesamaan mengenai mengganggu privasi orang lain dan juga sama-sama mengambil hak orang lain.

Dilihat dari segi hukumannya kejahatan *cracking* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Hukum Pidana Islam memiliki sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku menurut Undang-Undang Informasi dan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 151.



Transaksi Elektronik adalah pidana penjara dan denda. Dan dari segi Hukum Pidana Islam pelaku tindak kejahatan *cracking* termasuk kategori hukuman *takzir*.

#### **D. Qaul Rajih**

Dari penelitian diatas maka hemat penulis memilih yang lebih relevansi yang terkuat dalam kondisi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hukumannya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Sedangkan Hukum Pidana Islam yakni di *Ta'zir*.
2. Pandangan yang lebih baik untuk dilaksanakan di Indonesia menurut penulis sendiri ialah pandangan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Relevan untuk dilaksanakan di Indonesia ialah pandangan hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan di dunia maya. Banyak hal terjadi di masyarakat yang tidak terdeteksi oleh aparat hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi informasi khususnya di bidang *Cybercrime* (kejahatan di dunia maya) serta kurang pedulinya masyarakat akan dampak yang diakibatkan oleh *Cybercrime*.

2. Sebaiknya para pelaku kejahatan di dunia maya seperti tindak *Cracking* dibina sebaik-baiknya. Bagaimana pun juga ia memiliki ilmu yang keahlian yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melindungi dan mendeteksi permasalahan-permasalahan kejahatan di dunia maya baik dari luar maupun dari dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Dodo Zaenal. *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*.  
Jurnal Ilmiah Media Processor. Vol 10, Nomor 2. Jambi, 2015.
- Al Bukhari, Imam Abdul Muhammad bin Ismail. *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VIII* (Semarang: CV Asy Syifa, 1993)
- Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Andi. *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, (Yogyakarta: Wahana Komputer, 2002)
- Andoko, Agus. *Kita Harus Adaktif Hadapi Kemajuan Teknologi Informasi*. Edisi VI (Surakarta: Solo Berseri, 2017)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)
- Ariyus, Dony. *Kamus Hacker*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005)
- Azhari, Fathurrahman. *Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Pemikiran. Semarang
- Basyir, Ahmad Azhar. *Iktisar Fiqih Jinayah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015)
- Chazami, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian 1, (Jakarta: PT. Grafindo, 2002)
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Fuad, Ahmad Masfuful. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum*, Jurnal Mazahib. Vol XV, Nomor 1. (Yogyakarta, 2016)

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981)
- Hadi, Ginanjar Sapto. Tindak Pidana Cybercrime dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Hukum UPN. Surabaya, 2012.
- Irfan, Nurul Huda dan Masyaroh. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013) Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Sekelumit Penyadapan dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013)
- MF, Mundzir. *Tips dan Trik Belajar Hacker*, (Yogyakarta: Notebook, 2014)
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Murti, Hari. Cybercrime. *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. X, Nomor 1, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Riskawati. *Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makasar Studi Kantor Kepolisian Makassar*. *Jurnal Tomalebbi*. Vol 1. Makassar, 2014.
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

- Sidik, Suryanto. *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*.  
Jurnal Ilmiah WIDYA. Vol 1, Nomor 1. Jakarta, 2013.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012)
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Suseno, Sigid dan Syarif A Barmawi. *Kebijakan Pengaturan Carding dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora. Vol 6. Badung, 2004. Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logo Wacana. 1997.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007)
- Wahid, Abdul dan Labib, Moh. *Kejahatan Mayantara (Cracking)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Widodo. *Memerangi Cracking: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013)
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)